



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DIDI WAHUDI Bin SUMIRJO;
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/23 Maret 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kedunguter R.T. 05 R.W. 01,
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bbs



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDI WAHUDI Bin SUMIRJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ternak dengan Pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Kambing gembel berbulu warna putih jenis kelamin Betina.
 - 1 (satu) buah Potongan tali dengan panjang + 30 Cm.
Dikembalikan pada saksi korban SUGIRIYANTO Bin SARJIAN.
 - 1 (satu) buah penutup wajah warna Hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **DIDI WAHUDI Bin SUMIRJO** bersama-sama dengan saudara **BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO** (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2023, bertempat di sebuah kandang kambing yang terletak di desa Pagejungan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **DIDI WAHUDI Bin SUMIRJO** bersama-sama dengan saudara **BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO** (Daftar Pencarian Orang / DPO) bertemu dan membicarakan tentang keluhan kesah sedang butuh uang , yang kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara Bambang memiliki ide untuk melakukan pencurian, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib sdr. **BAMBANG** datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan bahwa saudara Bambang memiliki ide target pencurian yaitu mencuri kambing di seberang rumah saudara Bambang, dan kemudian terdakwa dan saudara Bambang Setuju dan melakukan pengecekan lokasi terlebih dulu;

Bahwa selanjutnya setelah melakukan pengecekan, kemudian masuk pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 pukul 01.30 Wib terdakwa dan sdr. Bambang berjalan kaki menuju kandang kambing yang menjadi sasaran untuk di curi tersebut, kemudian terdakwa menyeberangi jembatan yang terbuat dari bambu sedangkan sdr. **BAMBANG** menunggu di seberang sungai sambil mengawasi keadaan sekitarnya, kemudian terdakwa berjalan secara perlahan sambil melihat situasi kanan kiri, dan setelah sampai di sebuah kandang kambing milik saksi korban **SUGIRIYANTO Bin SARJIAN** yang mana kandang kambing tersebut dengan posisi tertutup dan terlihat ada celah pada wadah pakan yang di ikat dengan tali, kemudian terdakwa mencari alat untuk bisa memotong tali tersebut, dan terdakwa mencari alat dan mendapatkan pecahan piring yang kemudian terdakwa gunakan untuk memotong tali kandang tersebut hingga putus dan kemudian wadah pakan tersebut terjatuh dan membuat kandang rusak dan berlubang lumayan lebar, dan setelah kandang terbuka kemudian terdakwa mengambil kambing dengan cara menarik salah satu kambing yaitu 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu



warna putih berjenis kelamin betina dengan cara terdakwa menarik pada telinga kambing sampai dengan kambing tersebut berhasil terdakwa keluar dari kandang dan dibawa oleh terdakwa sekitar jarak kurang lebih 3 meter dari kandang, namun kemudian terdakwa melihat saudara Bambang lari karena perbuatannya diketahui oleh pemilik kambing, sehingga terdakwa juga ikut lari, namun kemudian terdakwa terjatuh di pinggir sungai dan mengetahui pemilik kambing mengejar terdakwa, sehingga kemudian terdakwa berhasil di tangkap dan kemudian terdakwa diamankan dan di bawa ke Balaidesa Pagejungan dan kemudian di serahkan ke pihak kepolisian.

Bahwa terdakwa **DIDI WAHUDI Bin SUMIRJO** bersama-sama dengan saudara **BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO** (Daftar Pencarian Orang / DPO) dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina tersebut tidak meminta izin pada pemiliknya yaitu saksi korban **SUGIRIYANTO Bin SARJIAN** dan tujuan terdakwa dengan saudara Bambang mengambil kambing tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dijual yang hasilnya untuk kepentingan terdakwa dan saudara Bambang, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban **SUGIRIYANTO Bin SARJIAN** mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta Enam Ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SUGIRIYANTO Bin SARJIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di sebuah kandang kambing milik saksi yang terletak di desa Pagejungan Kecamatan Brebes Kabupaten brebes, saksi telah kehilangan hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina;
 - Bahwa awalnya saksi berada di rumah sedang tidur, kemudian mendengar suara kambing dari kandang kambing milik saksi yang berjarak 5 meter dari rumah , kemudian saksi melihat kandang kambing dari jendela rumah saksi untuk melihat situasi kandang, namun saksi melihat kambing berlarian di dalam kandang kemudian saksi membuka pintu rumah namun pada saat saksi baru keluar rumah ada 2 (dua) orang yang lari dari arah kandang, sehingga



membuat saksi panik dan langsung mengejarnya, sedangkan yang ada di rumah pada teriak “MALING MALING” dan saksi melanjutkan mengejar orang tersebut, namun 1 (satu) Orang tercebur di sungai kecil dekat kandang sedangkan 1 orang lagi lari ke barat, kemudian saksi kejar sampai dengan mengamankan orang tersebut yang mengenakan penutup kepala warna hitam;

- Bahwa kemudian datang warga membantu saksi mengamankan 1 (satu) orang tersebut kemudian saksi dan warga mengangkat 1 (satu) Orang tersebut dari sungai;
- Bahwa setelah orang tersebut di bawa ke depan rumah kemudian saksi mengecek kandang kambing ternyata pada saat itu kambing saksi sudah berada di dalam sungai kemudian saksi mengambil kambing saksi dan menaikkan lagi ke daratan dan mengecek kandang ternyata tempat makan kambing telah di potong sehingga kandang rusak dan mengakibatkan terdapat lubang yang lumayan besar;
- Bahwa setelah itu saksi dan warga menyiram 1 (satu) orang pelaku tersebut dan membuka slukup penutup kepala yang dipakai, setelah kelihatan wajahnya ternyata orang tersebut adalah tetangga saksi yaitu terdakwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa tersebut bersama siapa tadi yang lari mengambil kambing milik saksi dan terdakwa mengatakan bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa kemudian saksi dan warga membawa terdakwa Ke Balai Desa Pagejungan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah), namun akhirnya kambing berhasil kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SRI TANTI Binti SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di sebuah kandang kambing yang terletak di desa Pagejungan Kecamatan Brebes Kabupaten brebes, saksi telah



kehilangan hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut saksi berada di rumah sedang tidur, kemudian mendengar suara kambing rame dari kandang kambing milik saksi yang berjarak 5 meter dari rumah, sehingga kemudian saksi membangunkan suami saksi yaitu saksi Sugiriyanto, selanjutnya saksi dan suami melihat kandang kambing dari jendela rumah saksi untuk melihat situasi kandang, namun kami melihat kambing berlarian di dalam kandang kemudian suami saksi baru membuka pintu rumah namun pada saat suami saksi baru keluar rumah ada 2 (dua) orang yang lari dari arah kandang, sehingga membuat kami panik dan suami saksi langsung mengejanya sedangkan saksi teriak “ MALING MALING ” dan suami saksi melanjutkan mengejar orang tersebut, namun 1 (satu) Orang tercebur di sungai kecil dekat kandang sedangkan 1 orang lagi lari ke barat, kemudian suami saksi mengejar sampai dengan mengamankan orang tersebut yang mengenakan slukup/ penutup kepala warna hitam, kemudian datang warga membantu suami saksi mengamankan 1 (satu) orang tersebut , karena penasaran selanjutnya kami menyiram 1 (satu) orang pelaku tersebut dan membuka slukup penutup kepala yang dipakai, setelah kelihatan wajahnya ternyata orang tersebut adalah warga desa sebelah yang bernama terdakwa DIDI WAHUDI selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa tersebut bersama siapa tadi yang lari mengambil kambing milik saksi dan terdakwa mengatakan bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. BAMBANG, yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa kemudian suami saksi mengecek kandang kambing ternyata pada saat itu kambing berada di dalam sungai kemudian suami saksi mengambil kambing dan menaikkan lagi ke daratan dan mengecek kandang ternyata tempat makan kambing talinya telah di potong sehingga kandang rusak dan mengakibatkan terdapat lubang yang lumayan besar Kemudian suami saksi memasukkan kambing tersebut ke dalam kandang;
- Bahwa kemudian saksi dan warga membawa terdakwa Ke Balai Desa Pagejungan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah), namun kambing berhasil kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di sebuah kandang kambing yang terletak di desa Pagejungan Kecamatan Brebes Kabupaten brebes telah mengambil kambing milik saksi Sugiriyanto;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) bertemu dan membicarakan tentang keluhan kesah sedang butuh uang , yang kemudian terdakwa menyampaikan kepada BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) memiliki ide untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan bahwa BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) memiliki ide target pencurian yaitu mencuri kambing di seberang rumah BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO), dan kemudian terdakwa dan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) Setuju dan melakukan pengecekan lokasi terlebih dulu;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pengecekan, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 pukul 01.30 Wib terdakwa dan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) berjalan kaki menuju kandang kambing yang menjadi sasaran untuk di curi tersebut, kemudian terdakwa menyeberangi jembatan yang terbuat dari bambu sedangkan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) menunggu di seberang sungai sambil mengawasi keadaan sekitarnya, kemudian terdakwa berjalan secara perlahan sambil melihat situasi kanan kiri, dan setelah sampai di sebuah kandang kambing milik saksi korban SUGIRIYANTO Bin SARJIAN yang mana kandang kambing tersebut dengan posisi tertutup dan terlihat ada celah pada wadah pakan yang di ikat dengan tali, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bbs



mencari alat untuk bisa memotong tali tersebut, dan terdakwa mencari alat dan mendapatkan pecahan piring yang kemudian terdakwa gunakan untuk memotong tali kandang tersebut hingga putus dan kemudian wadah pakan tersebut terjatuh dan membuat kandang rusak dan berlubang lumayan lebar, dan setelah kandang terbuka kemudian terdakwa mengambil kambing dengan cara menarik salah satu kambing yaitu 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina dengan cara terdakwa menarik pada telinga kambing sampai dengan kambing tersebut berhasil terdakwa keluarkan dari kandang dan dibawa sekitar jarak kurang lebih 3 (Tiga) meter dari kandang, namun kemudian terdakwa melihat BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) langsung lari, sehingga terdakwa panik dan ikut lari, namun kemudian terdakwa terjatuh di pinggir sungai dan baru mengetahui kalau ternyata pemilik kambing mengejar terdakwa, sehingga kemudian terdakwa berhasil di tangkap dan kemudian terdakwa diamankan dan di bawa ke Balaidesa Pagejungan dan kemudian di serahkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina milik saksi Sugiriyanto tersebut tidak meminta izin kepada saksi Sugiriyanto selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor Kambing gembel berbulu warna putih jenis kelamin Betina;
- 1 (satu) buah Potongan tali dengan panjang + 30 Cm;
- 1 (satu) buah penutup wajah warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di sebuah kandang kambing yang terletak di desa Pagejungan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, telah mengambil 1 (satu) ekor Kambing gembel berbulu warna putih jenis kelamin Betina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) bertemu dan membicarakan tentang keluhan kesah sedang butuh uang, yang kemudian terdakwa menyampaikan kepada BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) memiliki ide untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan bahwa BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) memiliki ide target pencurian yaitu mencuri kambing di seberang rumah BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO), dan kemudian terdakwa dan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) Setuju dan melakukan pengecekan lokasi terlebih dulu;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pengecekan, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 pukul 01.30 Wib terdakwa dan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) berjalan kaki menuju kandang kambing yang menjadi sasaran untuk di curi tersebut, kemudian terdakwa menyeberangi jembatan yang terbuat dari bambu sedangkan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) menunggu di seberang sungai sambil mengawasi keadaan sekitarnya, kemudian terdakwa berjalan secara perlahan sambil melihat situasi kanan kiri, dan setelah sampai di sebuah kandang kambing milik saksi korban SUGIRIYANTO Bin SARJIAN yang mana kandang kambing tersebut dengan posisi tertutup dan terlihat ada celah pada wadah pakan yang di ikat dengan tali, kemudian terdakwa mencari alat untuk bisa memotong tali tersebut, dan terdakwa mencari alat dan mendapatkan pecahan piring yang kemudian terdakwa gunakan untuk memotong tali kandang tersebut hingga putus dan kemudian wadah pakan tersebut terjatuh dan membuat kandang rusak dan berlubang lumayan lebar, dan setelah kandang terbuka kemudian terdakwa mengambil kambing dengan cara menarik salah satu kambing yaitu 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina dengan cara terdakwa menarik pada telinga kambing sampai dengan kambing tersebut berhasil terdakwa keluarkan dari kandang dan dibawa oleh terdakwa sekitar jarak kurang lebih 3 meter dari kandang, namun kemudian terdakwa melihat BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) lari karena perbuatannya diketahui oleh pemilik kambing, sehingga terdakwa juga ikut lari, namun kemudian terdakwa terjatuh di pinggir

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai dan mengetahui pemilik kambing mengejar terdakwa, sehingga kemudian terdakwa berhasil di tangkap dan kemudian terdakwa diamankan dan di bawa ke Balaidesa Pagejungan dan kemudian di serahkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina tersebut tidak meminta izin pada pemiliknya yaitu saksi korban SUGIRIYANTO Bin SARJIAN;
- Bahwa tujuan terdakwa dengan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) mengambil kambing tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dijual yang hasilnya untuk kepentingan terdakwa dan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SUGIRIYANTO Bin SARJIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta Enam Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu DIDI WAHUDI Bin SUMIRJO yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa DIDI WAHUDI Bin SUMIRJO dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak, benda-benda berwujud dan benda-benda hidup yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Bahwa terdakwa bersama-sama dengan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di sebuah kendang kambing milik saksi korban SUGIRIYANTO Bin SARJIAN yang terletak di desa Pagejungan Kecamatan



Brebes Kabupaten Brebes, telah mengambil 1 (satu) ekor Kambing gembel berbulu warna putih jenis kelamin Betina, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) bertemu dan membicarakan tentang keluhan kesah sedang butuh uang, yang kemudian terdakwa menyampaikan kepada BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) memiliki ide untuk melakukan pencurian, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan bahwa BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) memiliki ide target pencurian yaitu mencuri kambing di seberang rumah BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO), dan kemudian terdakwa dan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) Setuju dan melakukan pengecekan lokasi terlebih dulu, selanjutnya setelah melakukan pengecekan, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 pukul 01.30 Wib terdakwa dan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) berjalan kaki menuju kandang kambing yang menjadi sasaran untuk di curi tersebut, kemudian terdakwa menyeberangi jembatan yang terbuat dari bambu sedangkan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) menunggu di seberang sungai sambil mengawasi keadaan sekitarnya, kemudian terdakwa berjalan secara perlahan sambil melihat situasi kanan kiri, dan setelah sampai di sebuah kandang kambing milik saksi korban SUGIRIYANTO Bin SARJIAN yang mana kandang kambing tersebut dengan posisi tertutup dan terlihat ada celah pada wadah pakan yang di ikat dengan tali, kemudian terdakwa mencari alat untuk bisa memotong tali tersebut, dan terdakwa mencari alat dan mendapatkan pecahan piring yang kemudian terdakwa gunakan untuk memotong tali kandang tersebut hingga putus dan kemudian wadah pakan tersebut terjatuh dan membuat kandang rusak dan berlubang lumayan lebar, dan setelah kandang terbuka kemudian terdakwa mengambil kambing dengan cara menarik salah satu kambing yaitu 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina dengan cara terdakwa menarik pada telinga kambing sampai dengan kambing tersebut berhasil terdakwa keluarkan dari kandang dan dibawa oleh terdakwa sekitar jarak kurang lebih 3 meter dari kandang, namun kemudian terdakwa melihat BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) lari karena perbuatannya diketahui oleh pemilik kambing, sehingga terdakwa juga ikut lari, namun kemudian terdakwa terjatuh di pinggir sungai dan mengetahui pemilik kambing mengejar terdakwa, sehingga kemudian terdakwa berhasil di tangkap dan kemudain terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan di bawa ke Balaidesa Pagejungan dan kemudian di serahkan ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas membuktikan bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) telah membawa suatu benda hidup menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda hidup tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, sedangkan benda hidup tersebut adalah berupa 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina, merupakan benda hidup yang mempunyai nilai ekonomis, benda hidup tersebut kemudian berpindah penguasaannya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu apabila sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa adanya hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina di ambil dari sebuah kandang yang terletak di desa Pagejungan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, milik saksi SUGIRIYANTO Bin SARJIAN;

Menimbang bahwa keberadaan (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina tersebut yang berada di sebuah kandang menunjukkan bahwa benda tersebut adalah milik Saksi Santoro dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ada hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut, maka Majelis hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan “dengan maksud dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud),

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bbs



berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada dibawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina, lalu kambing tersebut berhasil terdakwa keluar dari kandang dan dibawa oleh terdakwa sekitar jarak kurang lebih 3 meter dari kandang, namun kemudian terdakwa melihat BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) lari karena perbuatannya diketahui oleh pemilik kambing, sehingga terdakwa juga ikut lari, namun kemudian terdakwa terjatuh di pinggir sungai dan mengetahui pemilik kambing mengejar terdakwa, sehingga kemudian terdakwa berhasil di tangkap;

Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina tersebut dan hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) dengan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) namun belum sempat terjual Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut diatas merupakan niat Terdakwa Bersama-sama BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) untuk memiliki 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina tersebut yang seolah-olah Terdakwa dan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO);



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa pelaku memiliki niat yang sama bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan dan Para Terdakwa memiliki perannya masing-masing dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di sebuah kandang kambing yang terletak di desa Pagejungan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, terdakwa bersama-sama dengan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor Kambing gembel berbulu warna putih jenis kelamin Betina milik saksi korban SUGIRIYANTO Bin SARJIAN tanpa ijin;

Bahwa berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) bertemu dan membicarakan tentang keluh kesah sedang butuh uang , yang kemudian terdakwa menyampaikan kepada BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) memiliki ide untuk melakukan pencurian, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan bahwa BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) memilki ide target pencurian yaitu mencuri kambing di seberang rumah BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO), dan kemudian terdakwa dan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) Setuju dan melakukan pengecekan lokasi terlebih dulu, selanjutnya setelah melakukan pengecekan, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 pukul 01.30 Wib terdakwa dan BAMBANG SUTRINO Bin WARYO (DPO) berjalan kaki menuju kandang kambing yang menjadi sasaran untuk di curi tersebut, kemudian terdakwa menyeberangi jembatan yang terbuat dari bambu sedangkan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) menunggu di seberang sungai sambil mengawasi keadaan sekitarnya, kemudian terdakwa berjalan secara perlahan sambil melihat situasi kanan kiri, dan setelah sampai di sebuah kandang kambing milik saksi korban SUGIRIYANTO Bin SARJIAN yang mana kandang kambing tersebut dengan posisi tertutup dan terlihat ada celah pada wadah pakan yang di ikat dengan tali, kemudian terdakwa mencari alat untuk bisa memotong tali tersebut, dan terdakwa mencari alat dan mendapatkan pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piring yang kemudian terdakwa gunakan untuk memotong tali kandang tersebut hingga putus dan kemudian wadah pakan tersebut terjatuh dan membuat kandang rusak dan berlubang lumayan lebar, dan setelah kandang terbuka kemudian terdakwa mengambil kambing dengan cara menarik salah satu kambing yaitu 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina dengan cara terdakwa menarik pada telinga kambing sampai dengan kambing tersebut berhasil terdakwa keluarkan dari kandang dan dibawa oleh terdakwa sekitar jarak kurang lebih 3 meter dari kandang, namun kemudian terdakwa melihat BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) lari karena perbuatannya diketahui oleh pemilik kambing, sehingga terdakwa juga ikut lari, namun kemudian terdakwa terjatuh di pinggir sungai dan mengetahui pemilik kambing mengejar terdakwa, sehingga kemudian terdakwa berhasil di tangkap sedangkan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO berhasil kabur dan kemudian terdakwa diamankan dan di bawa ke Balaidesa Pagejungan dan kemudian di serahkan ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa baik Terdakwa dan BAMBANG SUTRISNO Bin WARYO (DPO) masing-masing telah bertindak serta memiliki niat yang sama dan memiliki perannya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, untuk sampai pada maksud mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara membongkar, memanjat merusak, memotong;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa dengan cara mendekati kandang kambing dengan posisi kandang kambing tersebut dalam keadaan tertutup namun terlihat ada celah pada wadah pakan yang di ikat dengan tali, kemudian terdakwa mencari alat untuk bisa memotong tali tersebut, dan terdakwa mencari alat dan mendapatkan pecahan piring yang kemudian terdakwa gunakan untuk memotong tali kandang tersebut hingga putus dan kemudian wadah pakan tersebut terjatuh dan membuat kandang rusak dan berlubang setelah kandang terbuka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil kambing dengan cara menarik salah satu kambing yaitu 1 (satu) ekor kambing gembel dengan bulu warna putih berjenis kelamin betina dengan cara terdakwa menarik pada telinga kambing sampai dengan kambing tersebut berhasil terdakwa keluarkan dari kandang dan dibawa oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa berhasil masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak kendang tersebut dengan menggunakan pecahan piring ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor Kambing gembel berbulu warna putih jenis kelamin Betina;
- 1 (satu) buah Potongan tali dengan panjang + 30 Cm;

Bahwa barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan milik saksi **SUGIRIYANTO Bin SARJIAN** maka akan dikembalikan kepada saksi **SUGIRIYANTO Bin SARJIAN**;



- 1 (satu) buah penutup wajah warna Hitam;

Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan beberapa tindakan pencurian dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DIDI WAHUDI Bin SUMIRJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Kambing gembel berbulu warna putih jenis kelamin Betina;
 - 1 (satu) buah Potongan tali dengan panjang + 30 Cm;
Dikembalikan pada saksi korban SUGIRIYANTO Bin SARJIAN;
 - 1 (satu) buah penutup wajah warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, oleh kami A NISA SUKMA AMELIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RINI KARTIKA, S.H., M.H., dan IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh MOHAMAD AMIRUDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINI KARTIKA, S.H., M.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)